

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 558-562**  
**E-ISSN: 2986-6340**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18053065>**

## **Erosi Sumpremasi Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Parktik Politik Hukum Kontemporer**

*The Erosion of Constitutional Supremacy in the Rule of Law of Indonesia: A Critical Analysis of Contemporary Legal-Political Practice*

**Anderias Pageru<sup>1\*</sup>, Ghina Salsabila Aven<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

Email Korespondensi\*: [anderiaspageru@gmail.com](mailto:anderiaspageru@gmail.com)

### **Abstrak**

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer, prinsip tersebut menghadapi berbagai tantangan akibat dinamika politik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fenomena erosi supremasi konstitusi dalam negara hukum Indonesia serta mengkaji praktik politik hukum kontemporer yang berkontribusi terhadap melemahnya posisi konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erosi supremasi konstitusi terjadi akibat dominasi kepentingan politik dalam pembentukan hukum, lemahnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta kecenderungan instrumentalitas hukum dalam praktik politik. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan supremasi konstitusi mensyaratkan politik hukum yang berorientasi pada konstitusionalisme, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta pembangunan budaya konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

**Kata kunci:** supremasi konstitusi; negara hukum; politik hukum; Mahkamah Konstitusi; konstitusionalisme.

### **Abstract**

*The supremacy of the constitution is a fundamental principle of the rule of law, positioning the constitution as the highest legal norm within the constitutional system. However, in contemporary Indonesian constitutional practice, this principle faces significant challenges due to the dynamics of legal politics. This study aims to critically analyze the erosion of constitutional supremacy in Indonesia as a state governed by law and to examine contemporary legal-political practices that contribute to the weakening of the constitution's authority. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, including primary, secondary, and tertiary sources, and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the erosion of constitutional supremacy results from the dominance of political interests in law-making processes, weak compliance with Constitutional Court decisions, and the instrumentalization of law within political practices. These conditions undermine the function of the constitution as a limitation on state power and as a safeguard for citizens' constitutional rights. This study concludes that strengthening constitutional supremacy requires a legal-political orientation grounded in constitutionalism, consistent adherence to Constitutional Court decisions, and the development of a strong constitutional culture among state institutions.*

**Keywords:** constitutional supremacy; rule of law; legal politics; Constitutional Court; constitutionalism.

### **Article Info**

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 18 December 2025

## **PENDAHULUAN**

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam konsep negara hukum Indonesia yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan dan penjamin hak konstitusional warga negara (Basuki & Subiyakto, 2022). Namun, dalam perkembangan politik

hukum kontemporer, implementasi supremasi konstitusi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Praktik pembentukan dan penerapan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusional, sehingga menciptakan ketegangan antara norma konstitusi dan realitas praktik ketatanegaraan (Asadi & Sukurman, 2024).

Salah satu bentuk erosi supremasi konstitusi tercermin dalam lemahnya kepatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pengabaian atau pengulangan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam produk legislasi berikutnya (Suyeni, Rahmadani, & Oktapani, 2025). Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* juga menghadapi kritik terkait praktik *judicial activism* yang dinilai berpotensi melampaui batas kewenangan yudisial. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi dipersepsikan tidak hanya menafsirkan konstitusi, tetapi juga membentuk norma baru yang sarat muatan politik hukum (Sundariwati, 2023).

Di sisi lain, proses legislasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan kompromi politik yang kuat, sehingga substansi undang-undang yang dihasilkan tidak sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai konstitusional. Dominasi kepentingan politik dan kelompok tertentu dalam pembentukan undang-undang berkontribusi pada lahirnya norma hukum yang berpotensi melemahkan supremasi konstitusi (Simanjuntak, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara hukum tidak cukup dipahami secara formalistik, melainkan harus diikuti dengan komitmen substantif terhadap konstitusi. Ketika hukum dijadikan instrumen politik semata, maka supremasi konstitusi kehilangan daya ikatnya sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional (Asadi & Sukurman, 2024).

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia secara normatif telah membangun kerangka konstitusional yang lebih demokratis dan menjamin prinsip *checks and balances*. Namun, dinamika politik hukum menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan budaya konstitusional yang kuat dalam praktik penyelenggaraan negara (Hadji et al., 2025). Selain faktor internal, pengaruh globalisasi hukum dan perkembangan wacana hak asasi manusia turut membentuk arah politik hukum nasional. Ketegangan antara penerimaan norma global dan kepentingan politik domestik sering kali menempatkan konstitusi dalam posisi yang rentan untuk ditafsirkan secara pragmatis (Basuki, 2013).

Erosi supremasi konstitusi pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Ketika konstitusi tidak lagi menjadi rujukan utama dalam praktik politik hukum, maka legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara turut mengalami penurunan (Basuki & Subiyakto, 2022). Oleh karena itu, kajian kritis terhadap praktik politik hukum kontemporer menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap erosi supremasi konstitusi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif dan konseptual dalam upaya memperkuat konstitusionalisme serta menegaskan kembali posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum Indonesia (Suyeni et al., 2025).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, asas konstitusional, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan supremasi konstitusi serta praktik politik hukum kontemporer di Indonesia. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep negara hukum, konstitusionalisme, dan politik hukum, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan isu supremasi konstitusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Erosi Supremasi Konstitusi akibat Dominasi Politik dalam Pembentukan Hukum

Supremasi konstitusi merupakan prinsip esensial dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dan sumber legitimasi seluruh tindakan penyelenggara negara. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, prinsip ini secara tegas diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi pembentukan sistem hukum nasional (Basuki & Subiyakto, 2022). Namun, realitas praktik politik hukum menunjukkan bahwa supremasi konstitusi mengalami tekanan serius akibat dominasi kepentingan politik dalam proses pembentukan hukum.

Dominasi politik dalam legislasi tampak dari kecenderungan pembentukan undang-undang yang lebih mengakomodasi kepentingan elite politik dibandingkan aspirasi konstitusional. Politik hukum yang demikian menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai sarana pembatas kekuasaan sebagaimana dikehendaki oleh prinsip negara hukum (Simanjuntak, 2025). Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran orientasi hukum dari konstitusionalisme menuju pragmatisme politik. Praktik kompromi politik yang berlebihan dalam proses legislasi berimplikasi pada lahirnya norma hukum yang secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Hukum yang seharusnya tunduk pada konstitusi justru dibentuk melalui negosiasi kepentingan, sehingga konstitusi kehilangan fungsi supremasinya sebagai *the supreme law of the land* (Asadi & Sukurman, 2024).

Erosi supremasi konstitusi semakin nyata ketika proses pembentukan undang-undang dilakukan tanpa pengujian konstitusional yang memadai. Minimnya partisipasi publik yang bermakna dan terbatasnya ruang deliberasi konstitusional menyebabkan substansi undang-undang sering kali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara (Simanjuntak, 2025).

Dalam perspektif konstitusionalisme, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam praktik politik hukum. Konstitusi diperlakukan sebagai teks formal yang dapat disesuaikan dengan kepentingan politik, bukan sebagai norma fundamental yang bersifat mengikat dan membatasi kekuasaan (Basuki, 2012). Lebih lanjut, dominasi politik dalam pembentukan hukum berkontribusi pada menurunnya kualitas negara hukum itu sendiri. Negara hukum tidak hanya menuntut keberadaan norma hukum, tetapi juga menuntut kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai konstitusi. Ketika hukum kehilangan otonominya dari kekuasaan politik, supremasi konstitusi secara perlahan mengalami erosi (Basuki & Subiyakto, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa erosi supremasi konstitusi bukanlah peristiwa insidental, melainkan proses sistemik yang berakar pada konfigurasi politik hukum. Politik hukum yang tidak berorientasi pada konstitusi akan terus menghasilkan produk hukum yang problematik secara konstitusional dan melemahkan fondasi negara hukum Indonesia (Asadi & Sukurman, 2024).

Dengan demikian, dominasi kepentingan politik dalam pembentukan hukum merupakan salah satu faktor utama erosi supremasi konstitusi. Tanpa koreksi terhadap orientasi politik hukum, supremasi konstitusi berisiko tereduksi menjadi sekadar prinsip normatif tanpa daya ikat dalam praktik ketatanegaraan.

### Lemahnya Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Supremasi Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai penjaga supremasi konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum (Suyeni, Rahmadani, & Oktapani, 2025). Namun, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu temuan penting dalam praktik politik hukum kontemporer adalah pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Putusan yang telah

membatalkan norma undang-undang sering kali tidak ditindaklanjuti secara konsisten dalam proses legislasi berikutnya (Suyeni et al., 2025). Kondisi ini mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi. Lebih problematis lagi, terdapat praktik pengulangan norma inkonstitusional dalam undang-undang baru dengan redaksi yang berbeda namun substansi yang serupa. Praktik ini menunjukkan adanya resistensi politik terhadap kontrol konstitusional yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (Asadi & Sukurman, 2024). Akibatnya, konstitusi tidak berfungsi secara efektif sebagai batas kekuasaan politik.

Lemahnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga berdampak pada legitimasi lembaga tersebut. Ketika putusan yang bersifat final dan mengikat tidak dihormati, maka kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* menjadi tereduksi (Basuki & Subiyakto, 2022). Dalam konteks ini, muncul praktik *judicial activism* sebagai respons Mahkamah Konstitusi terhadap lemahnya supremasi konstitusi dalam ranah legislasi. Aktivisme yudisial dipandang sebagai upaya progresif untuk melindungi konstitusi dan hak konstitusional warga negara ketika politik hukum gagal menjalankan fungsi tersebut (Sundariwati, 2023).

Namun demikian, *judicial activism* juga mengandung dilema konstitusional. Ketika Mahkamah Konstitusi terlalu jauh memasuki wilayah kebijakan hukum, terdapat risiko terjadinya politisasi kekuasaan yudikatif yang justru dapat memicu bentuk baru erosi supremasi konstitusi (Basuki, 2012).

Implikasi lebih lanjut dari lemahnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah menurunnya kualitas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Tanpa kepastian bahwa konstitusi ditegakkan secara konsisten, hak-hak warga negara menjadi rentan terhadap kebijakan yang bersifat represif atau diskriminatif (Basuki, 2013). Secara teoritis, kondisi ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga pengawal konstitusi, tetapi juga pada komitmen politik dan budaya hukum seluruh penyelenggara negara. Tanpa kepatuhan kolektif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, supremasi konstitusi kehilangan makna substantifnya (Basuki, 2012).

Dengan demikian, lemahnya kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan faktor krusial dalam erosi supremasi konstitusi di Indonesia. Penguatan supremasi konstitusi mensyaratkan penghormatan penuh terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi serta politik hukum yang konsisten dengan prinsip negara hukum demokratis (Suyeni et al., 2025).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa supremasi konstitusi dalam negara hukum Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi secara ideal diposisikan sebagai hukum tertinggi yang berfungsi membatasi kekuasaan negara, menjamin hak konstitusional warga negara, serta menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik politik hukum kontemporer, supremasi konstitusi mengalami erosi yang bersifat sistemik. Dominasi kepentingan politik dalam proses pembentukan hukum menyebabkan konstitusi kerap diperlakukan secara pragmatis dan fleksibel, sehingga hukum tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, melainkan pada kompromi. Erosi supremasi konstitusi juga tercermin dari lemahnya kepatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Praktik pengabaian putusan serta pengulangan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional menunjukkan bahwa konstitusi belum sepenuhnya diposisikan sebagai batas final kekuasaan politik dalam praktik ketatanegaraan.

Di sisi lain, munculnya praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai respons terhadap lemahnya supremasi konstitusi dalam ranah legislasi. Namun, aktivisme yudisial yang

melampaui fungsi pengujian norma berpotensi menimbulkan ketegangan baru dalam prinsip pemisahan kekuasaan dan berisiko menciptakan bentuk erosi konstitusi yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa erosi supremasi konstitusi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan oleh praktik politik hukum yang tidak konsisten dengan prinsip konstitusionalisme. Penguatan supremasi konstitusi hanya dapat diwujudkan melalui politik hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang tidak dapat dikompromikan, peningkatan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta pembangunan budaya konstitusional yang kuat di kalangan penyelenggara negara.

## REFERENSI

- Asadi, M., & Sukurman. (2024). Politik hukum dan tantangan supremasi konstitusi dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal SeIKAT: Jurnal Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan*, 5(2), 105–123.
- Basuki. (2013). Supremasi konstitusi dan relasinya dengan hukum internasional hak asasi manusia. *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1), 55–75.
- Basuki. (2012). Konstitusionalisme dan negara hukum Indonesia. *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2), 231–250.
- Basuki, & Subiyakto, R. (2022). Supremasi konstitusi dalam perspektif negara hukum demokratis. *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 56(1), 35–52.
- Hadji, A., Nurhalim, I., & Saputra, R. (2025). Dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Primer: Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 45–63.
- Simanjuntak, R. (2025). Politik legislasi dan problem konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 7(1), 189–210.
- Sundariwati. (2023). Judicial activism Mahkamah Konstitusi dalam perspektif supremasi konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 165–185.
- Suyeni, Rahmadani, L., & Oktapani, R. (2025). Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pembentukan undang-undang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 80–98.